

Sistem Informasi Transaksi dalam P2P di Pasar *Cryptocurrency Binance*

Mintauli Debaraja¹, Elian Juan Gonzales², Amanda Septia Kosaanah³

¹Program Studi Akuntansi Universitas Raharja, ^{2,3}Program Studi Sistem Informasi Universitas
Raharja

E-mail: ¹mintauli@raharja.info, ^{*2}elian.juan@raharja.info, ³amanda.septia@raharja.info

Abstrak

Dengan adanya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh literasi masyarakat dalam berinvestasi, yang paling umum adalah uang kartal, uang kertas maupun uang logam. Sekarang teknologi *blockchain* yang lebih sering kita dengar yaitu dengan *cryptocurrency* telah membuat banyak arti manfaat dari profit karena tanpa biaya dari pelayanan administrasi, tanpa adanya perantara, dan penundaan. Dalam kasus ini salah satunya *Platform Binance* adanya Ekosistem *Fintech* P2P lending dan sistem transaksi digital tumbuh dengan sangat cepat dan menjadi salah satu opsi pembayaran yang *cash less*, pilihan alternatif kategori tarif baru karena multi keunggulan proses cepat dan berbasis teknologi yang merupakan kultur pendukung generasi UMKM. *Cryptocurrency* meskipun kemajuan yang sangat signifikan namun belum banyak negara melegalkannya sebagai alat tukar yang sah. Dengan adanya pengaruh ilmu sistem informasi yaitu dengan mengetahui lebih dalam tentang sejauh apa penerimaan *cryptocurrency* di masyarakat secara keuangan finansial sosial.

Kata Kunci : Sistem P2P Pinjaman, Transaksi *Cryptocurrency*, Informasi Investasi *Cryptocurrency*.

Abstract

With this research to determine the effect of public literacy in investing, the most common are currency, paper money and coins. Now the blockchain technology that we hear more often, namely with cryptocurrencies, has made many meanings of the benefits of profit because it is without the costs of administrative services, without intermediaries, and delays. In this case, one of them is the Binance Platform, the Fintech P2P lending Ecosystem and digital transaction system are growing very quickly and become one of the cashless payment options, an alternative choice for new tariff categories because of the multiple advantages of fast and technology-based processes which are the supporting culture of the MSME generation. Cryptocurrency despite very significant progress but not many countries have legalized it as a legal medium of exchange. With the influence of information systems science, namely by knowing more about the extent of acceptance of cryptocurrencies in society in terms of social finance.

Keywords: *P2P Loan System, Cryptocurrency Transactions, Cryptocurrency Investment Information*

1. Pendahuluan

Dengan adanya teknologi e - money saat ini memberi pengaruh positif bagi pengguna transaksi di seluruh dunia dan salah satunya dengan penggunaan P2P (*Peer to Peer Lending System*) yang menjanjikan biaya transaksi lebih murah dan transaksi yang lebih cepat serta lebih

baik dibandingkan dengan metode pembayaran yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tradisional. Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, fintech lending/peer-to-peer lending. P2P lending adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/lender (pemberi pinjaman) dan debitur/borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Seluruh pelaku besar investasi dan UMKM pasar modal telah bergantung pada *transaksi fast network* untuk memperoleh data keuangan informasi, diantaranya informasi tentang transaksi P2P di binance. Karena itulah penulis membuat peranan pandangan masyarakat terhadap sistem P2P di Market BINANCE. Ekspansi pasar cryptocurrency menjadi semakin besar potensinya, untuk mengubah berjalan nya pertukaran uang maka dengan sendirinya hambatan dan tandingan akan menjadi lebih besar. Belum diterimaanya cryptocurrency Dunia secara alat pelunasan yang sah, maka butuh dibuatkan suatu penunjang serta difungsikan pun status hukum yang jelas atas transaksi di market digital yang ada. Berikut ini penulis akan memaparkan regulasi yang ada di beberapa Negara.

Amerika Serikat mengambil aksi bebas dan lebih netral terhadap penerapan cryptocurrency. Tantangan yang dihadapi aturan adalah perluasan hukum yang telah ada agar mampu menghadapi tantangan yang lebih sulit seiring dengan percepatan perkembangan cryptocurrency itu sendiri (Arnfield, 2015). Perlu diketahui seberapa pentingnya tentang peraturan dan pengawasan bisnis Fintech di Negara Indonesia. Bisnis Transaksi yang dimaksud dalam penelitian adalah Sistem Informasi transaksi di Platform Marketplace Cryptocurrency BINANCE , yaitu Peer to Peer Lending, sehingga peraturan dan pengawasan yang dimaksud juga adalah peraturan Peer to Peer Lending di indonesia. Diketahui saat ini bisnis Fintech di indonesia sebagai contoh sistem transaksi bisnis yang baik bagi segelintir UMKM di indonesia, Sehingga Market Crypto yang mempunyai izin legalitas transaksi di Indonesia bisa menirukan sistem P2P dan diatur dan bisa diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), dan karena itu Fintech dalam penyelenggaraannya harus bisa memanfaatkan teknologi sistem informasi, merupakan menguntungkan instrumen akad elektronik, maka Fintech pula diatur dan diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan lewat “Undang - Undang No.19 Tahun 2016 tentang Transisi Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (Benufetal., 2020: 66).

Saat mengetahui dunia akuntansi dan keuangan, terdapat suatu standar yang perlu dipahami dan dipelajari dengan baik, yang dimaksud dengan PSAK. PSAK, singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, dasar dari aturan - aturan yang telah berlaku bagi setiap akuntan, organisasi, perusahaan dan investor maupun lembaga pemerintahan. Jika Bitcoin dianggap sebagai instrumen keuangan, menurut PSAK 50 pp 11, yang dianggap sebagai instrumen keuangan adalah kontrak yang menghasilkan penciptaan aset keuangan untuk satu entitas dan penciptaan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas untuk entitas lain, di mana setiap kontrak menambahkan entitas Nilai aset dan liabilitas keuangan, instrumen keuangan atau instrumen keuangan lainnya. Dalam hal ini, Bitcoin tidak memenuhi hak kontraktual untuk menerima uang tunai atau aset keuangan, yang serupa dengan emas batangan, meskipun likuid, tidak dapat dianggap sebagai instrumen keuangan. Standarisasi metode pembayaran yang baik adalah ketika nilai uang dapat ditransfer secara elektronik melalui file data asset (Berentsen dan Schair 2018). Konvisser (1997) menerangkan asal mulainya transaksi digital asset adalah berasal dari kartu kredit kemudian pengusutan digital di mana pembeli mempunyai akun bank on-line yang bisa digunakan untuk cek. File ini sungguh dapat disalin sejumlah kali dengan biaya yang relatif tidak ada artinya kemudian bila file ini di salin beberapa kali dan duplikatnya digunakan sebagai mata uang maka mereka tidak bisa berfungsi sebagai mata uang. Masalah ini disebut pengeluaran ganda. Hasil yang tercapai dari penelitian ini ialah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masyarakat terhadap ketertarikan Sistem informasi transaksi p2p dalam pasar cryptocurrency Binance baik itu sebatas parsial pendekatan koseptual untuk mengedukasi pelaku Umkm masyarakat dan pelajar di Indonesia dalam hal Berinvestasi dilakukan secara baku berdasarkan peraturan perundang-undangan salah satunya Bappebti No.5 Tahun 2019 Peraturan teknis tentang pengoprasian pasar aset ter-enkripsi fisik (*Cryptocurrency Asset*).

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan metode Kuantitatif, dimana menggunakan kuisioner *online* sebagai sumber data utama. Dalam kuisioner *online* ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui karakter masyarakat terhadap Sistem Informasi Transaksi di pasar Cryptocurrency. Pelaksanaan pengumpulan data mulai dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2021 hingga 15 Agustus. Dengan Responden yang dipilih penulis yaitu mahasiswa-mahasiswi, grup umkm serta JB (jual-beli) , seller *peer-to-peer Binance* dan Trader Crypto/Saham. Responden yang di sortir sebanyak 60 orang. Dalam Konteks teknik pengumpulan data dari kuisioner secara *online*, dari metode kuantitatif ini dengan menggunakan hasil uji data analisis statistik terdiri dari data karakteristik responden hingga hasil uji f regresi linier berganda dengan alat bantu yang digunakan adalah SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 1.0.

3. Hasil Dan Pembahasan

Penelitian diawali dengan pengumpulan data karakteristik sampel penelitian. Data karakteristik sampel penelitian dikumpulkan dari hasil wawancara komunikasi secara langsung dan pengisian data sampel pada kuesioner online Jumlah sampel yang terlibat pada penelitian ini adalah 60 orang dari segala kalangan masyarakat terhadap pengetahuan berinvestasi. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 60 orang masyarakat dari berbagai platform di internet. Karakteristik responden dalam penelitian ni meliputi usia dan jenis kelamin responden. Karakteristik responden dijelaskan dalam 3 Tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Data Karakteristik Sampel Terhadap Penelitian

Karakteristik	Parameter	N = 60	%
Usia	15-24	55	91.7
	25-34	4	6.7
	35-44	1	1.7
Jenis Kelamin	Laki-laki	36	60.0
	Perempuan	24	40.0
Minat Investasi	Ya saya tertarik	30	50.0
	Ragu - ragu	21	35.0
	Tidak Sama Sekali	9	15.0

Berdasarkan data karakteristik pada tabel 1, sampel penelitian didominasi oleh usia 15-24 tahun (91.7%) , usia 25-34 tahun (6.7%) dan usia 35-44 (1.7%). Hal ini disebabkan karena minimnya ilmu investasi lebih tepat terhadap cryptocurrency. Dilihat dari faktor umur , Usia remaja lebih rentan mengetahui Sistem transaksi dalam berbisnis.

Tabel 2. Hasil Uji *Frequency* Karakteristik Responden di SPSS

Statistics				
		Jenis_Kelamin	Umur	Minat_Tentang_Crypt o
N	Valid	60	60	60
	Missing	0	0	0

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Data SPSS

Kategori Sampel	Variabel	<i>Pearson Correlation</i>	Keterangan
-----------------	----------	--------------------------------	------------

REPONDEN	Kesadaran Investasi (X1)		
GFORM	Total X1	0,001	
	Total X2	0,935	Valid
	Total Y	0,930	
	Persepsi Berinvestasi (X2)		
	Total X2	0,935	Valid
	Total X1	0,001	
	Total Y	0,917	
	Pertanyaan Mendalam (Y)		Valid
	Total Y	0,930	
	Total X1	0,917	
	Total X2	0,001	
	Pengetahuan Investasi (X1)	<i>Cronbach Alpha</i> 0,695	Reliabel
	Persepsi Berinvestasi (X2)	0,354	Tidak Reliabel
	Minat Berinvestasi (Y)	0,808	Reliabel
	TOTAL ALL VAR	0,795	Reliabel

Berdasarkan tabel 3 Nilai dari *Pearson Correlation* skor setiap pertanyaan dengan skor total menunjukkan nilai korelasi lebih dari 0,396. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua pertanyaan pada kuesioner Informasi Transaksi *crypto* . valid dan dapat digunakan untuk mengukur tingkat investasi masyarakat, dan, dapat dilihat bahwa hasil uji **Reliabilitas Statistika Cronbach alpha coefficient** kuesioner Informasi Transaksi *crypto* $\geq 0,795$. Hal ini mengindikasikan bahwa kuesioner ini reliabel untuk meningkatkan hubungan pengetahuan investasi dan penghasilan dalam minat berinvestasi.

Tabel 4. Hasil Uji F Pada Analisis Regresi Linier Berganda di SPSS

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3221.860	2	1610.930	214.378	.001 ^b
	Residual	428.324	57	7.514		
	Total	3650.183	59			

- Dependent Variable*: Pertanyaan Mendalam (total_Y)
- Predictors*: (*Constant*), Persepsi Berinvestasi (total_X2), Kesadaran Investasi (total_X1)

Dari hasil tabel 4 Uji F Regresi yaitu nilai dari $F = 214.378$ dan nilai $Sig. = .001^b$. Dikarenakan $Sig. 0.001 < 0.05$ untuk itu kesimpulannya yaitu Kesadaran Investasi (total_X1) dan Persepsi Berinvestasi (total_X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pertanyaan Mendalam (total_Y) yaitu berarti signifikan.

Hasil penelitiannya memberikan pengetahuan dan edukasi kepada pasar Indonesia tentang dari segi aspek berikut: mata uang kripto (*cryptocurrency*). Deskripsi analitis dimulai dengan menemukan dan mengklasifikasikan hal yang sama. Data kualitatif digunakan sebagai bahan pendukung pembuatan kuesioner online. Selain itu, metode kuantitatif digunakan untuk memperoleh data kuantitatif berupa rumus-rumus perhitungan yang dituangkan dalam grafik

dalam kuesioner online secara sistematis dengan mengelompokkan data yang telah terkumpul untuk dianalisis. Dari aspek pengetahuan masyarakat dan pendekatan konseptual untuk mendidik pelaku UMKM di Indonesia dilakukan secara yuridis standar berdasarkan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Bappebti No. 5 Tahun 2019 Peraturan teknis tentang pengoperasian pasar aset terenkripsi fisik (*Crypto Asset*).

4. Kesimpulan

Masyarakat dalam menggunakan transaksi P2P Lending di Platform Binance masih sangat minim pengetahuan investasi di kalangan masyarakat dan UMKM. Responden juga mendukung investasi cryptocurrency bahwa faktor yang mendukung niat masyarakat dan UMKM untuk berinvestasi adalah kenyamanan bertransaksi dan tanggung jawab perusahaan pengelola P2P lending, dan faktor penghambat lainnya adalah perhatian terhadap risiko investasi yang tinggi di pasar crypto, yang berfluktuasi sangat cepat. Cryptocurrency Bitcoin menggunakan teknologi revolusioner yang disebut blockchain. Blockchain adalah perangkat lunak komputer yang berisi database semua transaksi pembayaran online lintas negara dan benua, sehingga lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih rahasia. Data transaksi online Secara otomatis mendistribusikan peer-to-peer ke semua jaringan komputer pengguna bitcoin di seluruh dunia sehingga dapat dipahami dan dikendalikan oleh publik. Teknologi Blockchain juga dapat berfungsi sebagai tindakan perlindungan terhadap upaya pemalsuan dan membantu mencegah pengeluaran ganda.

5. Saran

Sebaiknya dalam memulai transaksi di pasar Cryptocurrency, diperlukan informasi dalam berinvestasi atau trading dan lain-lain agar dapat mengetahui siklus ekosistem agar dapat memahami terlebih dahulu hal-hal yang telah disampaikan, untuk memulai bisnis mulailah dengan Tether (USDT) karena ini adalah stablecoin yang nilainya dipatok ke dolar Amerika Serikat, faktor ekonomi inti pembeli dan penjual dalam menentukan harga dan fluktuasi pergerakan Cryptocurrency dalam ekonomi global adalah aspek penting yang harus diperhatikan dalam memulai transaksi mendalam di Crypto dan P2P lainnya.

Daftar Pustaka

- [1] Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & SE, M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- [2] Dewi, I. G. A. A. P. (2018). *Intensi Masyarakat Berinvestasi pada Peer to Peer Lending: Analisis Theory of Planned Behavior*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 3(2), 118-132, Vol. 3 No. 2 (2018)
- [3] Syamsiah, N. O. *Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia*. *ijns.org Indonesian Journal on Networking and Security - Volume 6 No 1 – 2017*
- [4] Imanda, N. (2020). *Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik Peer-To-Peer Lending* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA). URI: <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/103200>
- [5] Agusta, H. (2020). *Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)*. Vol. 14

-
- No. 2 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2020
- [6] Nuraliati, A., & Azwari, P. C. (2018). *Akuntansi Untuk Cryptocurrency. I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance*, 4(2).Vol 4 No 2 (2018): I-FINANCE: a Research Journal on Islamic Finance
- [7] Nitha, D. A. F., & Westra, I. K. (2020). *Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 712-722.
- [8] Saputra, E. (2018, September). *Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia*. In *Seminar Nasional Royal (SENAR)* (Vol. 1, No. 1, pp. 491-496).
- [9] Manan, Y. (2019). *Sistem Integrasi Proteksi & Manajemen Resiko Platform Fintech peer to peer (P2P) Lending dan Payment Gateway untuk Meningkatkan Akslerasi Pertumbuhan UMKM 3.0*. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(1), 73-87.
- [10] Benuf, K., Priyono, E. A., Mahmudah, S., Badriyah, S. M., Rahmanda, B., & Soemarmi, A. (2020). *Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia*. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2), 198-206.
- [11] Arnfield, Robin.(2015). *Regulation of Virtual Currencies: A Global Overview*. *Virtual Currency Today*.
- [12] Berentsen,Aleksander and SchärFabian. 2018. *A Short Introduction to the World of Cryptocurrencies*. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review, First Quarter 2018*, 100(1), pp. 1-16.<https://doi.org/10.20955/r.2018.1-16>